

**KAYU OLAHAN – EKSPOR - PENCABUTAN.  
1998.**

**KEPMENPERINDAG NO.183/MPP/Kep/4/1998, LL DEPDAG, 2 HLM.**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NO.32/MPP/KEP/1/1998 TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN.**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, serta untuk memberikan ekspor Lampit Rotan, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Kepmenperindag No.182/MPP/Kep/4/1998, Kepmenperindag  
No.186/MPP/Kep/4/1998.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Pencabutan Kepmenperindag No.32/MPP/Ke/1/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.

**CATATAN** - Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 April 1998